

**PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-PERUBAHAN  
2023**

**Kpt 58 TAHUN 2023, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1478 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Periode 2023 – 2028, sehingga susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
  - Keputusan ini Merubah dan menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan menetapkan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2023
- Lamp: 4 halaman